



DIRECTOR & OFFICER LIABILITY INSURANCE

Asuransi Tanggung Gugat Hukum Direktur & Pejabat

“Asuransi Tanggung Gugat Hukum Direktur & Pejabat melindungi direksi dan pejabat Anda dari segala risiko gugatan hukum yang ada atas jabatannya”

“Director & Officer Liability Insurance protect your director & officer from any risks of liability for his position”

ASURANSI TANGGUNG GUGAT HUKUM DIREKTUR & PEJABAT

Memberikan jaminan atas kerugian yang timbul dari klaim gugatan hukum yang dilayangkan terhadap Direksi dan Pejabat perusahaan yang telah atau dianggap telah melakukan "Wrongful Act" dalam kapasitas mereka (seputar hal managerial atau operasional) sebagai Direktur dan Pejabat Perusahaan.

"Wrongful Act", yaitu kesalahan atau dugaan kesalahan, kelalaian akan pelanggaran tugas dan wewenang, pernyataan yang salah atau menyesatkan, pencemaran nama baik, pelanggaran praktik ketenagakerjaan, dan lain lain yang diklaim terhadap tertanggung yang terkait dengan kapasitas mereka sebagai Direktur dan Pejabat Perusahaan.

Peraturan dan Pengawasan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Dewan Perusahaan

- ✓ **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- ✓ **Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 69 (3)

Tanggung Jawab tanggung renteng berkaitan dengan laporan keuangan.

Pasal 97 (3) dan Pasal 114 (3)

Tanggung Jawab secara pribadi jika Direktur / Komisaris bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 104 (2) dan Pasal 115

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Dewan dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan, ada tanggung jawab renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

DIRECTORS' & OFFICERS' LIABILITY INSURANCE

Provide protect for losses arising from claims of liability filed against Directors and Company Officers who have or are deemed to have carried out a "Wrongful Act" in their capacity (regarding managerial or operational matters) as Directors and Officers of the Company.

"Wrongful Act", i.e. mistakes or suspected mistakes, negligence of violations of duties and authority, false or misleading statements, defamation, violations of labor practices, and others claimed against insured related to their capacity as Directors and Company Officers.

Regulations and Supervision based on Law Concerning Limited Liability Companies No. 40 of 2007.

Company Board's

- ✓ **Directors** are Company Organs that are authorized and fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company and represent the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association.
- ✓ **Commissioners** are the Company's Organs whose duty is to supervise general and / or specifically in accordance with the articles of association and provide advice to the Directors.

Article 69 (3)

The Board of Directors and Board of Commissioners are fully liable for the accuracy of the contents of the Company's financial reports.

Article 97 (3) and Article 114 (3)

Personal responsibility if the Director / Commissioner is guilty or negligent in carrying out his duties.

Article 104 (2) and Article 115

In the event that bankruptcy occurs due to an error or negligence of the Board and insolvent assets are insufficient to pay all the obligations of the Company, there is joint responsibility for all obligations that are not paid off of the bankrupt assets.

APA YANG DIBERIKAN ASURANSI TANGGUNG GUGAT DIREKTUR & PEJABAT?

Director & Officer Liability Insurance membayar atas nama Tertanggung atas biaya-biaya berikut ini :

- ✓ Biaya Investigasi
- ✓ Klaim Surat Berharga Perusahaan
- ✓ Klaim Praktek Ketenagakerjaan Perusahaan

JAMINAN TAMBAHAN

- ✓ Biaya Permintaan Derivatif Investigasi
- ✓ Biaya Terkait Kehumasan
- ✓ Biaya Laporan dan Penyelidikan
- ✓ Biaya Masalah Regulasi
- ✓ Biaya Mitigasi
- ✓ Biaya Darurat
- ✓ Biaya Penuntutan
- ✓ Pengeluaran Terkait Penyitaan Aset
- ✓ Biaya Terkait dengan Rusaknya Nama Baik
- ✓ Biaya Pemegang Saham
- ✓ Perlindungan Tambahan untuk Direksi dan Direktur Non Eksekutif Perusahaan Induk
- ✓ Denda dan Sanksi Perdata
- ✓ Tanggung Jawab Tertanggung atas Pajak Perusahaan
- ✓ Biaya Penasihat Interpretive
- ✓ Biaya Perjalanan dan Akomodasi (yang berkaitan dengan investigasi)
- ✓ Liberalisasi dalam Klaim dengan menggunakan Hukum Luar Negeri

PENGECEUALIAN

- × Ketidakjujuran atau penipuan yang disengaja
- × Keuntungan atau kompensasi pribadi yang diperoleh Tertanggung dimana Tertanggung secara hukum tidak berhak memperolehnya
- × Klaim atau keadaan yang telah ada
- × Cidera badan atau kerusakan properti
- × Pensiun
- × Perusahaan versus Tertanggung
- × Penawaran surat berharga di Amerika Serikat
- × dan lainnya sesuai Polis

WHAT DOES DIRECTORS' & OFFICERS' LIABILITY INSURANCE PROVIDE?

Directors' & Officers' Liability Insurance pay on behalf of an Insured Person for the following costs :

- ✓ Investigation Costs
- ✓ Company Securities Claim
- ✓ Company Employment Practices Claim

EXTENTIONS

- ✓ Derivative Demand Investigation Costs
- ✓ Public Relations Costs
- ✓ Pre-Investigation and Self-Reporting Costs
- ✓ Regulatory Crisis Costs
- ✓ Mitigation Costs
- ✓ Emergency Costs
- ✓ Prosecution Costs
- ✓ Deprivation of Assets Expenses
- ✓ Damage to an Insured Persons Reputational Costs
- ✓ Shareholder Costs
- ✓ Additional Protection for Parent Company Board Director's and Non-Executive Directors
- ✓ Civil Fines and Penalties
- ✓ Personal Liability of Insured Persons for Corporate Taxes
- ✓ Interpretive Counsel Costs
- ✓ Travel and Accomodation Costs (in attending an investigation)
- ✓ Liberalisation for Claims in a Foreign Jurisdiction

EXCLUSIONS

- × Deliberately dishonest or deliberately fraudulent act
- × Personal profit or remuneration gained by an Insured to which such Insured was not legally entitled.
- × Existing Claims or Circumstances
- × Bodily Injury or property damage
- × Pensions
- × Company versus Insured Person
- × Offering of securities in the United States of America
- × and others according to the Policy



DEFINISI TERTANGGUNG

- (i) Setiap direktur atau pejabat, anggota direksi, atau direktur non-eksekutif perusahaan atau setaranya, yang telah, yang ada atau yang akan ada dalam yurisdiksi manapun;
- (ii) Setiap anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang telah, yang ada atau yang akan ada, selain orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai auditor eksternal, kurator administrasi, administrator, kurator atau likuidator;
- (iii) Karyawan yang telah, yang ada atau yang akan ada dari perusahaan hingga batas-batas:
 - (a) subjek klaim adalah klaim surat berharga;
 - (b) subjek klaim adalah klaim praktek ketenagakerjaan;
 - (c) karyawan yang bertindak dalam kapasitas manajerial atau pengawasan; atau
 - (d) karyawan yang disebut sebagai turut tergugat bersama dengan tertanggung sebagaimana didefinisikan dalam sub bagian (i) atau (ii) dari definisi tertanggung;
- (iv) Setiap outside director jika perusahaan memberikan ganti rugi kepada outside director tersebut;
- (v) Setiap pasangan yang sah dari setiap tertanggung tetapi hanya sejauh pasangan adalah pihak atas klaim semata-mata dalam kapasitas mereka sebagai pasangan tertanggung dan hanya untuk tujuan klaim untuk pemulihan ganti rugi dari atau sehubungan aset perkawinan, harta bersama atau yang dialihkan oleh tertanggung dan pasangannya;
- (vi) Dalam peristiwa kematian, ketidakmampuan atau kepailitan tertanggung, setiap klaim yang pertama kali yang dilakukan selama jangka waktu polis terhadap harta, ahli waris atau perwakilan hukum,

tapi hanya jika dan sejauh tertanggung tersebut bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam suatu kapasitas dimaksud dalam sub-bagian (i) sampai (iv) di atas dari definisi mengenai tertanggung ini.

INSURED PERSON DEFINITION

- (i) Any past, present or future director or officer, member of the board of directors, or non-executive director of the company, or the equivalent in any jurisdiction;
- (ii) Any past, present or future de facto or shadow director or members of the board of directors and board of commissioners while acting in a capacity as a director or officer of the company (or equivalent in any other jurisdiction), other than a person acting in the capacity of external auditor, administrative receiver, administrator, receiver or liquidator;
- (iii) Any past or present employee of the company to the extent:
 - (a) the subject claim is a securities claim;
 - (b) the subject claim is an employment practices claim;
 - (c) such employee is acting in a managerial or supervisory capacity;
 - (d) such employee is named as a codefendant along with an insured person as defined in sub-sections (i) or (ii) of this definition of insured person;
- (iv) Any outside director if the company indemnifies such outside director;
- (v) Any lawful spouse or domestic partner of any insured person but only to the extent the spouse or domestic partner is a party to any claim solely in their capacity as a spouse or domestic partner of such insured person and only for the purposes of any claim seeking damages recoverable from, or in respect of, marital community property, property jointly held or transferred by any such insured person and the spouse or domestic partner;
- (vi) In the event of the death, incapacity or bankruptcy of an insured person, any claim first made during the policy period, against the estate, heirs or legal representatives,

but only when and to the extent that such insured person is acting for and on behalf of the company in any of the capacities referred to in sub-sections (i) to (iv) above of this definition of insured person.



BOARD OF DIRECTORS

CONTOH KASUS KLAIM DI INDONESIA

CLAIM CASE EXAMPLE IN INDONESIA

Gugatan dari salah satu badan pengawas dari Luar Negeri terhadap keterbukaan informasi dari salah satu perusahaan TBK di Indonesia (Januari 2011).

A lawsuit from one of the Overseas Supervisory Bodies for information disclosure from a public company in Indonesia (January 2011).

Gugatan penggunaan nama dagang secara tidak sah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan transportasi terkemuka di Indonesia menjelang proses go-public, dengan nilai gugatan sebesar Rp 5 triliun (Juni 2013).

Lawsuit for the illegal use of trade names by a leading transportation company in Indonesia ahead of the go-public process, with a lawsuit value of IDR 5 trillion (June 2013).

Seorang Direktur di perusahaan di Indonesia didapatkan harus bertanggung jawab secara pribadi karena tindakannya menyebabkan perusahaan pailit dan tidak meminta persetujuan komisaris.

Director in a company in Indonesia is found to be held personally responsible because his actions has caused the company to go bankrupt and did not seek the approval of the commissioners.

Suatu perusahaan melawan presiden direkturnya sendiri. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukum direksinya secara tanggung renteng lantaran akta pendirian yang memuat anggaran dasar Perusahaan belum dimintakan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, saat itu Menteri Kehakiman.

A company against its own president director. The West Jakarta District Court sentenced the directors jointly because the deed of incorporation containing the Company's articles of association had not yet been requested for approval by the Minister of Justice and Human Rights, at that time the Minister of Justice.

Seorang karyawan senior menggugat perusahaan, Direktur Utama, Direktur SDM, dan Direktur Keuangan perusahaan telekomunikasi karena melakukan kesalahan pemecatan.

A senior employee sued the company, Managing Director, HR Director, and Finance Director of a telecommunications company for committing a dismissal error.

Direktur utama sebuah perusahaan lembaga keuangan dituduh melakukan kecurangan dan penggelapan yang berkaitan dengan transaksi saham. Polis Director & Officer Liability memang tidak memasukkan tindakan kecurangan dan ketidakjujuran, namun polis akan menjamin biaya pertahanan sampai orang tersebut terbukti bersalah.

The president of a financial institution company is accused of fraud and embezzlement related to stock transactions. The policy director & officer of Liability does not include fraud and dishonesty, but the policy will pay the cost of defense until the person is proven guilty.



INFORMASI YANG DIBUTUHKAN

Besarnya premi sangat bergantung dengan "Underwriting Information", yakni profil risiko Tertanggung, pengalaman Tertanggung, besaran jaminan yang diminta dan lain-lain yang relevan menurut Penanggung.

Dokumen yang dibutuhkan :

- ✓ Profil Perusahaan
- ✓ Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan (neraca laba-rugi) Perusahaan 2 tahun terakhir
- ✓ Mengisi formulir permohonan asuransi

Keterangan:

- Batas Tanggung Jawab tersedia sampai dengan USD10,000,000
- Premi tahunan dimulai dari **USD2,500**

UNDERWRITING INFORMATION

The amount of the premium is dependent on "Underwriting Information", namely the Insured's risk profile, the Insured's experience, the limit of liability requested and others relevant according to the Insurer.

Documents required :

- ✓ Company Profile
- ✓ Latest 2 years Annual Report or financial statements of the Company
- ✓ Fill out the insurance Proposal Form

Information:

- Limit of Liability available up to USD10,000,000
- Annual Premium start from **USD2,500**

DIRECTORS' & OFFICERS' LIABILITY INSURANCE

Asuransi Tanggung Gugat Direktur & Pejabat

TENTANG KAMI

Great Eastern General Insurance Indonesia (dahulu dikenal sebagai QBE General Insurance Indonesia) adalah perusahaan asuransi umum yang dimiliki oleh **Great Eastern General Insurance Limited** yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh **Great Eastern Holdings**.

Great Eastern General Insurance Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang memiliki sekap terjang dan keahlian khusus di bidang asuransi pelayaran dan tanggung jawab hukum pihak ketiga. Selain itu juga menyediakan produk asuransi kerugian lainnya, seperti asuransi properti, rekayasa & konstruksi, kecelakaan diri, dan perjalanan.

Berpegang teguh pada komitmen untuk menyediakan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya, **pusatasuransi.com** berkolaborasi dengan **Great Eastern General Insurance Indonesia** akan terus berupaya untuk melakukan pengembangan produk, pelayanan, dan jaringan bisnis yang disesuaikan dengan perkembangan industri asuransi kerugian di Indonesia.

ABOUT US

Great Eastern General Insurance Indonesia (formerly known as QBE General Insurance Indonesia) is a general insurance company owned by **Great Eastern General Insurance Limited** which is a wholly owned subsidiary of **Great Eastern Holdings**.

Great Eastern General Insurance Indonesia is an insurance company that has special activities and expertise in marine insurance and third party legal liability. It also provides other general insurance products, such as property insurance, engineering & construction, personal accident, and travel.

Holding firmly to its commitment to provide the best service to its customers, **pusatasuransi.com** in collaboration with **Great Eastern General Insurance Indonesia** will continue to strive to develop products, services and business networks that are tailored to the development of the loss insurance industry in Indonesia.